

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 5 hlm

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SABU RAIJUA 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 4 Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, maka dipandang Hukum KPU, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretarian KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sabu Raijua;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU; Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretarian Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 8 Tahun 2021 tentang Perubahan KPU No 2 Tahun 2021 tentang Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan KPU No 134 tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU; Keputusan Umum Nomor Pemilihan KPU tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 2 Juli 2025.
 - Lampiran 2 halaman.